

BAB II

**PENYELESAIAN SENGKETA BANK SYARI'AH DENGAN NASABAH
MELALUI BASYARNAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN
1999**

A. Sejarah Berdirinya BASYARNAS

Arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata *hakkama*, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.²⁰ Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra-Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat system peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.²¹

Gagasan berdirinya Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia, diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang pentingnya lembaga arbitrase di Indonesia. Pertemuan ini dimotori Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara akhirnya pada tanggal

²⁰ A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, hal.43

²¹ NJ. Coulson, *a History of Islamic Law*, hal.10

23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI),²² sekarang telah berganti nama menjadi BASYARNAS yang diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dibidang perbankan syari'ah dengan nasabahnya. Beberapa faktor yang melatarbelakangi berdirinya lembaga arbitrase berdasarkan syari'at Islam adalah semakin maraknya kesadaran dan keinginan umat terhadap pelaksanaan hukum Islam, disamping juga karena faktor pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang semakin pesat di Indonesia, khususnya sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992.²³

Pada akhirnya peresmian Badan arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dilangsungkan pada tanggal 21 oktober 1993. Nama yang diberikan pada saat diresmikan adalah BAMUI. Peresmiannya ditandai dengan penandatanganan akta notaris oleh dewan pendiri, yaitu Dewan Pimpinan Majelis Ulama (MUI) pusat yang diwakili K.H. Hasan Basri dan H.S. Projokusumo, masing-masing sebagai ketua umum dan sekretaris umum Dewan Pimpinan MUI. Sebagai saksi yang ikut menandatangani akta notaris masing-masing H.M. Soejono dan H. Zainulbahar Noor, S.E. (Dirut. Bank Muamalat Indonesia) saat itu.

²² Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan pasar Modal Syari'ah di Indonesia)*, hal.167

²³ Ahmad Dimiyati, *Sejarah Lahirnya BAMUI dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, hal.191

Kemudian selama kurang lebih 10 tahun BAMUI menjalankan perannya dengan pertimbangan yang ada bahwa anggota pembina dan pengurus BAMUI sudah banyak yang meninggal dunia, juga bentuk badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan yang sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut. Dalam salinan akta notaris nomor 15 tanggal 29 Januari 2004 menyatakan bahwa keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama (MUI) Nomor : Kep 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama BAMUI diubah menjadi BASYARNAS yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002, sehingga nama BASYARNAS menjadi badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI.

BASYARNAS berdiri secara otonom sebagai salah satu instrument hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dalam lingkungan bank Islam, asuransi Islam maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan nonmuslim pun dapat memanfaatkan BASYARNAS selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa.

Persoalan lain yang muncul antara yang *pro* dan *kontra* dengan adanya BASYARNAS juga menyangkut bentuk organisasinya, anggaran dasar, prosedur beracaranya dan lain-lain yang berkaitan dengan persidangan. Dengan memahami pandangan bahwa Arbitrase Islam diperlukan secara murni untuk kepentingan bisnis dan perekonomian umat, maka perbedaan pandangan tersebut dapat mempersatukan visi tentang perlu adanya BASYARNAS yang berdiri untuk menyelesaikan sengketa.

B. Pengertian BASYARNAS

Istilah arbitrase berasal dari Bahasa Belanda: “*arbitrate*” dan Bahasa Inggris: *arbitration*, dalam Bahasa Latin: *arbitrare*, yang berarti penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih²⁴. Dengan demikian arbitrase merupakan suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak yang bersengketa atau berselisih menghendaki perselisihan mereka tentang hak-hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang adil yaitu tidak memihak kepada salah satu pihak yang berselisih tersebut. Keputusan yang telah diambil mengikat bagi kedua belah pihak. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²⁵

C. Fungsi dan Tujuan BASYARNAS

Setiap lembaga/badan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapainya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dengan tujuan tersebut maka suatu lembaga/badan

²⁴ A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam.....*, hal 23

²⁵ Undang-Undang ARBITRASE dan Alternatif penyelesaian sengketa, hal. 2

dapat memperkirakan mutu didirikannya lembaga/badan tersebut. Seperti halnya BASYARNAS memiliki fungsi dan tujuan, sebagai berikut:²⁶

Menyelesaikan perselisihan/sengketa keperdataan dengan prinsip syari'ah mengutamakan usaha-usaha perdamaian (Ishlah). Menurut Islam mendamaikan persengketaan itu merupakan pekerjaan baik dan terpuji sebagaimana terkandung dalam Surat al-Hujurat ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : ” Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.
QS. al-Hujurat (49) : 9²⁷

Lahirnya BASYARNAS, sangat tepat karena melalui badan arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan Syari'ah Islam maka dapat diselesaikan dengan mempergunakan Hukum Islam.²⁸ Adanya BASYARNAS

²⁶ Achmad Djauhari, *Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, hal.46

²⁷ al-Qur'an Tarjemah, <http://e-quran.sourceforge.net/chapter/004.html>.

²⁸ Mariam Darus Badrul Zaman Islam, *Arbitrase dalam Islam*, hal.64

sebagai suatu lembaga permanen, berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara bank-bank syari'ah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan Syari'ah Islam sebagai dasarnya, pada umumnya merupakan kebutuhan yang nyata.²⁹ Dikatakan selanjutnya, bahwa badan arbitrase akan lebih menitikberatkan pada tugas dan fungsinya untuk mencari titik temu diantara para pihak yang tengah berselisih melalui proses yang digali dari ruh ajaran dan akhlak Islam menuju jalan Ishlah. Disamping itu tujuan utama pendirian BASYARNAS adalah sebagai berikut :³⁰

1. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dll.
2. Menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa, memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Dalam prakteknya BASYARNAS tak hanya diperuntukkan bagi orang Islam saja, lebih dari itu BASYARNAS terbuka untuk semua kalangan bagi yang memerlukan.³¹ Dengan begitu BASYARNAS dapat memposisikan dirinya sebagai lembaga yang mengedepankan persamaan untuk memberikan solusi bagi orang yang membutuhkan. Meski masih dalam proses pembelajaran BASYARNAS tetap memberikan rasa kepedulian yang tinggi bagi para pihak yang bersengketa. Atas dasar inilah keberadaan BASYARNAS patut dijadikan panutan bagi setiap lembaga yang bergerak dibidang perwasitan.

²⁹ Hartono Mardjono, *Arbitrase Islam di Indonesia*, hal.169-170

³⁰ M. Zein Effendi, *Arbitrase Dalam Syari'at Islam*, Hal 72

³¹ Ibid. hal 78

D. Keunggulan dan Kekurangan BASYARNAS

Berdasarkan fungsi dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, Warkum Sumitro mengidentifikasi delapan keunggulan-keunggulan.

Keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya³² :

- a. Memberikan kepercayaan kepada para pihak, karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab;
- b. Cepat dan hemat biaya penyelesaian. Arbitrase lebih cepat dan lebih ringan biayanya dibandingkan pengadilan umum yang akan menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara para pihak. Melalui arbitrase tidak ada kemungkinan kasasi terhadap keputusan arbitrase, karena keputusannya final dan binding.
- c. Cepat dan hemat biaya penyelesaian. Arbitrase lebih cepat dan lebih ringan biayanya dibandingkan pengadilan umum yang akan menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara para pihak. Melalui arbitrase tidak ada kemungkinan kasasi terhadap keputusan arbitrase, karena keputusannya final dan binding.
- d. Para pihak menaruh kepercayaan yang besar pada arbiter, karena di tangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya (*expertise*);
- e. Proses pengambilan putusannya yang cepat, dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit serta biaya yang murah;
- f. Para pihak menyerahkan penyelesaian persengketaannya secara sukarela kepada orang-orang (badan) yang dipercaya, sehingga para pihak juga secara sukarela akan melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter, karena hakikat kesepakatan itu mengandung janji dan setiap janji itu harus ditepati;
- g. Di dalam proses arbitrase pada hakikatnya terkandung perdamaian dan musyawarah. Sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan keinginan nurani setiap orang;
- h. Khusus untuk kepentingan muamalat Islam dan transaksi melalui Bank Muamalat Indonesia maupun BPR Islam, BASYARNAS akan memberikan peluang bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian sengketa karena di dalam setiap kontrak terdapat klausul diberlakukannya penyelesaian melalui BASYARNAS;

³² Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, hal 167-168

Di samping keunggulan-keunggulan di atas juga terdapat beberapa kelemahan. Apabila melihat perkembangan BASYARNAS yang belum maksimal untuk mengimbangi pesatnya perkembangan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia, sebaiknya BASYARNAS melakukan perapihan manajemen dan sumber daya manusia yang ada. Untuk menjadi lembaga yang dapat dipercaya masyarakat, maka harus mempunyai performance yang baik, mempunyai gedung yang *representative*, administrasi yang baik, kesekretariatan yang selalu siap melayani para pihak yang bersengketa dan arbiter yang mampu membantu penyelesaian sengketa mereka secara baik dan memuaskan. Kondisi intern yang baik tersebut akan bertambah baik apabila didukung dengan *law enforcement* dari pemerintah tentang putusan yang final dan binding dalam penyelesaian sengketa di BASYARNAS.

Selain itu sosialisasi keberadaan lembaga ini masih terbatas, upaya sosialisasi dalam rangka penyebarluasan informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai arbitrase syari'ah dapat dilakukan secara kontinyu yang melibatkan banker, alim ulama, tokoh masyarakat, penguasa, akademisi dan masyarakat secara umum.

E. Kewenangan BASYARNAS Dalam Menyelesaikan Sengketa

BASYARNAS sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan dan jasa. Pendirian lembaga ini awalnya dikaitkan dengan berdirinya BMI (Bank Muamalat Indonesia) dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah).

Disamping itu badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum (*bindend advice*), yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan.³³

Yurisdiksi BASYARNAS meliputi penyelesaian sengketa muamalat/perdata secara adil dan cepat yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain, yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan Prosedur BASYARNAS yang tertuang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

F. Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui BASYARNAS

Mengenai prosedur berperkara di BASYARNAS telah diatur dengan sistematis sejak masih didirikan BAMUI. Secara garis besar aturan tersebut dituangkan dalam peraturan prosedur BAMUI yang diberlakukan sejak 21 Oktober 1993. Beberapa tambahan yang terjadi setelah hanya bersifat teknis untuk menyempurnakan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun prosedur penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dimulai dengan penyerahan secara tertulis oleh

³³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, hal. 105

para pihak yang sepakat untuk menyelesaikan persengketaan melalui BASYARNAS sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku. Pihak yang bersengketa sepakat akan menyelesaikan persengketaan mereka dengan *ishlah* (perdamaian) tanpa ada suatu persengketaan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak tersebut. Kesepakatan ini dicantumkan dalam klausula arbitrase.³⁴

1). Prosedur Administrasi

Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan para pihak yang bersengketa kepada sekretaris BASYARNAS. Berkas permohonan tersebut mesti mencantumkan alamat kantor atau tempat tinggal terakhir atau kantor dagang yang dinyatakan dengan tegas dalam klausula arbitrase.³⁵ Berkas permohonan itu berisikan nama lengkap, tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak atau para pihak.³⁶ Berkas juga memuat uraian singkat tentang duduknya sengketa dan juga apa yang dituntut. Pada dasarnya pengadilan agama tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis, maka perjanjian itu meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan

³⁴ Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

³⁵ Achmad Djauhari, *Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS)*, hal 58

³⁶ Ibid. hal 60

agama.³⁷ Dalam hal ini, Pengadilan agama menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Surat perjanjian tertulis bahwa para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, hendaklah ditandatangani oleh para pihak, dimana di dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah. Perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Para pihak boleh mengajukan tuntutan ingkar jika terdapat cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter yang ditunjuk akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan. Usaha penyelesaian sengketa melalui mediator (arbiter) hendaklah memegang teguh kerahasiaan, dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan agama dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.³⁸

Terhadap keputusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut³⁹:

- a) Surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan,

³⁷ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, hal 90

³⁸ Ibid. hal 65

³⁹ A. Rahmad Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, hal 189

- diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang diakui oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan tersebut harus diajukan secara tertulis ditujukan kepada ketua pengadilan agama, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan agama. Jika permohonan pembatalan tersebut dikabulkan, maka Ketua Pengadilan agama dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan pembatalan diajukan, menjatuhkan putusan pembatalan⁴⁰. Dalam hal ini, para pihak dapat mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung juga hanya diberi waktu maksimal 30 hari untuk memutuskan permohonan banding tersebut.

Mengenai biaya arbitrase ditentukan sendiri oleh arbiter, yang meliputi honorarium arbiter, biaya perjalanan dan biaya lain-lain yang dikeluarkan arbiter, biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan, dan biaya administrasi.

Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang digunakan. Selanjutnya pada pihak atau kuasanya mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing. Penentuan Arbiter (hakam) dan Putusan Syarat untuk menjadi arbiter, termasuk

⁴⁰ Ibid. 191

dalam hal ini arbiter syariah di BASYARNAS adalah :⁴¹

- a. Cakap melakukan tindakan hukum;
- b. Berumur paling rendah 35 tahun;
- c. Tidak punya hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase;
- e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.
- f. Bukan jaksa, hakim panitera dan pejabat peradilan lainnya.

Dalam hal para pihak tidak dapat memilih arbiter, maka ketua pengadilan agama atau majelis arbitrase dapat menunjuk arbiter. Selanjutnya, arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu di luar tempat arbitrase diadakan. Pemeriksaan saksi-saksi dan para saksi ahli di hadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata. Para pihak menghadap arbiter pada hari yang telah ditentukan, dalam hal ini arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Jika terwujud perdamaian, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan apabila

⁴¹ Undang-Undang ARBITRASE dan Alternatif penyelesaian sengketa 1999(UU RI No.30 Tahun 1999), pasal 12 ayat (1)

usaha perdamaian tidak berhasil. Selanjutnya para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Jika diperlukan dapat dimintakan penjelasan tambahan dari para pihak secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.⁴²

Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Jika diperlukan, maka jangka waktu ini dapat diperpanjang. Mengenai biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Selanjutnya dalam waktu 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.⁴³

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 disebutkan juga alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa.

⁴² Ibid. pasal 45 ayat (1-2)

⁴³ Ibid. pasal 57-58

Sengketa atau beda pendapat dalam bidang perdata Islam dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi.⁴⁴

Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.⁴⁵ Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil juga mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator tersebut dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan.

⁴⁴ Alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dapat dilakukan dengan cara *konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli*.

⁴⁵ Mimbar Hukum : *Journal of Islamic Law* No. 66 Desember 2008, *Paradigma Penyelesaian Sengketa Syari'ah di Indonesia*, hal 111

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat tersebut wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan.⁴⁶

Tidak seperti arbiter atau hakim, seorang mediator tidak membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi tetapi hanya membantu para pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah dengan hasil *win-win solution*.⁴⁷ Tidak ada pihak yang kalah atau yang menang, semua sengketa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga hasil keputusan mediasinya tentunya merupakan konsensus kedua belah pihak. Pemerintah telah mengakomodasi kebutuhan terhadap mediasi dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kecenderungan memilih Alternatif penyelesaian sengketa ADR (*Alternatif Dispute Resulotion*) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan pada :⁴⁸

- a. Kurang percayanya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama kurang dipahaminya keuntungan atau kelebihan sistem arbitrase dibanding pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat atau sengketa-sengketa bisnisnya.
- b. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul arbitrase yang tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti dengan klausul kemungkinan pengajuan sengketa ke pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan.

Model yang dikembangkan oleh alternatif penyelesaian sengketa memang cukup ideal dalam hal konsep, namun dalam praktiknya juga tidak menutup kemungkinan terdapat kesulitan jika masing-masing pihak tidak ada kesepakatan atau

⁴⁶ Ibid, hal 112

⁴⁷ Karnaen Peerwaatmaja, *Bank dan Asuransi islam di Indonesia*, hal. 292

⁴⁸ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase (Proses pelebagaan dan Aspek Hukum)*, hal. 82

wanprestasi karena kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dengan perantara mediator tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila jalur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka lembaga peradilan atau jalur litigasi adalah gawang terakhir sebagai pemutus perkara.